

# PENANGANAN KORBAN DAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (SEBUAH PENYULUHAN DI KELURAHAN KEBON KELAPA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT)

Nelly Ulfah Anisariza<sup>1</sup>, Kukuh  
Fadli Prasetyo<sup>2\*</sup>, Taswem Tarib<sup>3</sup>

<sup>1), 3)</sup> Program Studi Ilmu Hukum,  
Universitas YARSI

<sup>2)</sup> Program Studi Praktik Perpolisian  
Tata Pamong, Institut Pemerintahan  
Dalam Negeri

## Article history

Received : 11 Juni 2024

Revised : 6 September 2024

Accepted : 21 Oktober 2024

## \*Corresponding author

Kukuh Fadli Prasetyo

Email: pak.kukuh@ipdn.ac.id

## Abstrak

Artikel ini membahas tentang pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada pengurus RT/RW dan dasawisma di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Masih adanya kerawanan terjadinya kekerasan seksual menjadi dalil awal bagi kelompok Pengabdian kepada Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengurus RT/RW dan dasawisma untuk dapat secara konstruktif mendukung penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual di dalam koridor Sistem Hukum Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kebon Kelapa ini terdiri dari: (i) pemaparan materi, (ii) moderasi diskusi dialogis, dan (iii) evaluasi tingkat pemahaman peserta melalui instrumen *pre* dan *post-test*. Berdasarkan perbandingan hasil uji pengetahuan sasaran kegiatan pada *pre* dan *post-test*, tampak adanya peningkatan pengetahuan pengurus RT/RW dan dasawisma di Kelurahan Kebon Kelapa mengenai penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual, baik dalam hal aspek materiil dari UU TPKS maupun alur penanganan kasus melalui prosedur penegakan hukum. Di samping itu, kelompok Pengabdian kepada Masyarakat juga memfasilitasi diskusi interaktif untuk mengangkat permasalahan faktual yang dialami oleh sasaran kegiatan ini. Terakhir, melalui artikel ini, proyeksi nilai tambah dari kegiatan ini juga dipetakan, yaitu: pemanfaatan layanan pemulihan korban kekerasan seksual (misalnya POS SAPA di perguruan tinggi di wilayah Jakarta) dan pemanfaatan program bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual yang mengalami kendala ekonomi untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

Kata Kunci: Akses Terhadap Keadilan; Bantuan Hukum; POS SAPA

## Abstract

*This article describes legal counseling organized for neighborhood officers in Subdistrict Kebon Kelapa, Central Jakarta. The latency of sexual harassment cases is the ultimate reason for the civil engagement group to organize this counseling program. The aim is to enhance the targeted officers' knowledge to get involved in the legal enforcement of sexual abuse cases within the Indonesian legal system. This legal counseling was conducted through (i) presentation, (ii) discussion, and (iii) evaluation of participants' cognitive aspects of these legal issues. Based on the participants' pre-and post-test results, we could conclude that, generally, their knowledge increased. Those improvements cover some aspects, as follows: the categories of sexual crimes, gender bias within sexual crimes, and legal enforcement. Besides, we could also elaborate on factual issues faced by the participants regarding sexual cases. Last but not least, we could also arrange a set of value-added projections to which participants and societies could take advantage. Here, we could exemplify those projections in POS SAPA and legal-aid service.*

Keywords: Access To Justice; Legal Aid; POS SAPA

Copyright © 2025 by Author, Published by Dharmawangsa University  
Community Service Institution

## PENDAHULUAN

Lazim dipahami, kejahatan tidak pernah hanya terjadi di tempat dan waktu yang sepi belaka, melainkan juga dapat terjadi di ruang-ruang yang terang dan banyak orang di dalamnya. Potensi timbulnya tindak kejahatan di suatu tempat dan bagi tindak kejahatan sudah tentu merentang dari yang rendah sampai dengan tinggi. Demikian untuk mengindikasikan bahwa probabilitas keterjadian suatu tindak kejahatan tidak akan pernah berada pada titik kemustahilan. Sama halnya dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak

hanya terjadi di tempat-tempat yang sepi semata. Bahkan, di lingkungan sekitar rumah tinggal yang masih memungkinkan orang tua dan komunitas warga memberikan pengawasan dan proteksi komunal, kekerasan seksual juga masih saja terjadi.

Salah satu yang menjadi pemberitaan di awal tahun 2023 adalah, dalam kurun waktu belum genap 2 bulan, telah terjadi sejumlah kasus kekerasan seksual (Kompas, 2023). Informasi yang diperoleh dari pemberitaan media massa di atas hanya bagian awal dari seri data tahun 2023. Secara kumulatif, pada Maret 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis jumlah pengaduan kekerasan seksual sepanjang tahun 2022 adalah sejumlah 457.895 (Komnas Perempuan, 2023). Sekalipun jumlah ini kemudian menurun pada media 2023 menjadi sebanyak 401.975 (Komnas Perempuan, 2024). Persoalan kekerasan seksual tetap perlu mendapatkan perhatian dari seluruh kalangan bangsa ini.

Salah satu hal serius yang perlu disorot adalah dampak serius yang ditanggung sebagai risiko oleh pihak korban. Sebagaimana diurai oleh Ardiansyah et al., (2023), kekerasan seksual memiliki kemungkinan yang fatal untuk menimbulkan masalah kesehatan, merusak kondisi mental, fisik, sosial, hingga menimbulkan efek somatik. Artinya, terutama korban, tidak hanya memerlukan pemulihan kondisi fisik pasca terjadinya kekerasan seksual juga, bahkan rehabilitasi untuk aspek-aspek mental dan sosial untuk mengakhiri penderitaannya.

Sekalipun, dalam upaya mencegah kekerasan seksual kepada anak, Septiani (2021) memandang bahwa komunikasi orang tua dengan anak merupakan muara solusi untuk menyelesaikan kasus kekerasan, tetap penting untuk memastikan kesadaran komunitas untuk membangun jejaring pengendalian sosial di wilayah tempat tinggalnya. Melalui kontrol sosial yang dilakukan oleh komunitas (kelompok). Dalam hal ini, kontrol sosial memungkinkan terbentuknya sistem norma yang menghambat pelaku melakukan tindakan menyimpang (termasuk dengan kekerasan seksual) kepada korban di kawasan komunitas (Maududi & Yunan, 2023). Memperhatikan kesadaran dan pemahaman mengenai hal tersebut, pemangku kebijakan dan pengurus lingkungan tempat tinggal dapat melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya untuk memulihkan korban dan memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus menciptakan lingkungan tempat tinggal warga di Kelurahan Kebon Kelapa menjadi nyaman tertib dan aman dari kekerasan seksual.

Pemilihan lokasi di Kebon Kelapa ditetapkan selain mempertimbangkan jarak tempuh antara kampus Universitas YARSI dan Kantor Lurah Kebon Kelapa, tentu juga mempertimbangkan belum adanya fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di kawasan ini. Sebagai informasi, di Jakarta, ketersediaan RPTRA juga diintegrasikan dengan fasilitas lain yang berkaitan dengan isu-isu kependudukan, termasuk kekerasan seksual. Di samping itu, berdasarkan diskusi sebagaimana juga dijabarkan secara detail pada bagian lain artikel ini, beberapa peserta menyampaikan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungannya. Demikian artinya, dengan belum adanya sarana yang memadai, upaya untuk membangun pemahaman dan kesadaran yang kuat mengenai penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual masih menjadi hal yang penting di lokasi kegiatan. Pada akhirnya, apabila dibiarkan, kondisi ini akan berujung pada ketidaksiapan warga untuk turut dalam upaya penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual.


Dalam lingkup yang lebih terperinci, Kelompok memetakan perlunya penyuluhan kepada sasaran kegiatan ini dengan mengambil materi mengenai pemulihan korban/penyintas kekerasan seksual dan penindakan terhadap pelakunya. Selanjutnya, untuk materi yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual, demikian ini bertalian erat dengan materi hukum pidana, baik pada aspek formil maupun materilnya. Demikian artinya, ketersediaan sumber daya di Fakultas Hukum Universitas YARSI tentu menjadi pertimbangan penting untuk mendesain rincian dari kegiatan ini.

Dengan mempertimbangkan situasi di *locus* pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat dan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakannya, kelompok menilai perlu dan penting untuk terlibat dan mendesain kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah ini untuk meningkatkan pemahaman

pengurus organisasi kemasyarakatan (RT/RW dan Dasawisma) mengenai penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual.

## METODE PELAKSANAAN

Sebagai sebuah kegiatan yang terstruktur dan didesain secara sistematis, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 1 (satu) hari pelaksanaan kegiatan diisi dengan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahap kegiatan, yakni: (i) pengisian *pre-test* untuk memetakan pemahaman awal peserta kegiatan, (ii) penyampaian materi penyuluhan, (iii) diskusi dan tanya jawab yang dimoderasi untuk menangkap dan menanggapi persoalan-persoalan faktual di tengah masyarakat, dan (iv) pengisian *post-test* untuk mendapatkan peserta pasca intervensi yang dilakukan melalui kegiatan ini. Tahapan-tahapan sebagaimana secara grafis diuraikan pada gambar 1 dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat menerapkan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat (Lihat Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2023).



**Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat**

Mengenai hasil pengukuran, Kelompok menggunakan instrumen pertanyaan yang mencakup aspek pengetahuan peserta terhadap: (i) kekerasan seksual secara umum dan (ii) penanganan korban dan pelaku kasus kekerasan seksual. Kesamaan jumlah dan substansi pertanyaan pada *pre-test* dan *post-test* membuat rekapitulasi ini menjadi valid untuk memperbandingkan tingkat pengetahuan peserta antara sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

Sementara itu, tingkat ketercapaian tujuan kegiatan berpangkal pada indikator yang valid dan obyektif. Indikator tersebut tentunya menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai topik yang disajikan dengan parameter yang menunjukkan adanya peningkatan persentase jawaban benar secara umum pada hasil pengukuran isian *post-test* oleh peserta dibandingkan persentase pada jawaban benar peserta pada *pre-test*. Dalam hal akurasi pengukuran keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui perbandingan antara hasil *pre-test* dan *post-test*, perlu untuk mengacu pada *rationale* yang disampaikan oleh Efendy (2016) bahwa "proses belajar mengajar yang didahului dengan menggunakan metode *Pre-test* dan diakhiri dengan *Post-test* bertujuan melihat sejauh mana perkembangan kognitif dengan materi yang akan dan sudah diajarkan. Demikian ini tentu menegakkan ketepatan kelompok untuk memilih metode *pre-* dan *post-test* sebagai metode pengukuran keberhasilan kegiatan.

## HASIL PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Selasa tanggal 7 Maret 2024 dan bertempat di Aula Kantor Lurah Kebon Kelapa. Berlangsung dari Pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB dan dibuka oleh Lurah Kebon Kelapa, kegiatan ini diikuti oleh sekurang-kurangnya 30 peserta yang berasal dari kalangan pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dan Dasawisma setempat dengan tertib dan antusias.

Pertama, peserta diarahkan untuk mengisi daftar hadir sekaligus menerima kuesioner *pre-test* yang telah dipersiapkan oleh pelaksana kegiatan. Dalam kurun waktu 15 menit setelahnya, seluruh kuesioner ini dikumpulkan oleh peserta kegiatan kepada pelaksana kegiatan. Kedua, peserta menyimak pemaparan materi yang dilakukan dengan menarik oleh penyuluh. Pemaparan materi penyuluhan ini berlangsung selama 60 menit yang disertai dengan pembagian buku saku "Penanganan Kasus Kekerasan Seksual: Korban dan Pelaku" yang telah disiapkan sebelumnya oleh pelaksana kegiatan. Selain paparan mengenai jenis-jenis kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dua hal pokok lain yang dijabarkan oleh penyuluh adalah: (i) materi pemantik mengenai urgensi pelibatan pengurus RT/RW dan Dasawisma dalam penanganan kasus kekerasan seksual, (ii) alur pelaporan/pengaduan terhadap pelaku kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang, dan (iii) fasilitasi korban kekerasan untuk memperoleh akses bantuan hukum dan pemulihan korban baik fisik maupun mental.


Ketiga, sebagaimana telah diagendakan oleh pelaksana, peserta kegiatan dilibatkan dalam situasi diskusi yang dialogis bersama dengan penyuluh. Beberapa di antara pertanyaan yang disampaikan oleh peserta terkait substansi persoalan yang berasal dari pengalaman pribadi peserta dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual di cakupan wilayahnya masing-masing. Diskusi menarik ini menjadi sesi menarik sebelum pada sesi keempat, peserta kegiatan mengisi kuesioner *post-test* sebelum meninggalkan tempat kegiatan.



**Gambar 2.** Salah satu penyuluh memaparkan materi penyuluhan Hasil Kegiatan

### **Interpretasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kegiatan**

Berdasarkan hasil rekapitulasi isian peserta kegiatan pada *pre-* dan *post-test* yang dibagikan oleh pelaksana kegiatan, secara umum pengetahuan peserta mengenai penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual menunjukkan peningkatan. Hal demikian ditandai dengan adanya peningkatan nilai kumulatif sebanyak 15 basis poin dalam skala 100 pada isian kuesioner *post-test* dibandingkan dengan *pre-test* sebagaimana divisualisasikan pada grafik berikut ini (Gambar 4).




**Gambar 3. Grafik Hasil Pre-test dan Post-test Pemahaman Peserta mengenai Penanganan Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual**

Secara terperinci, kelompok perlu menjabarkan beberapa temuan yang menarik dari hasil isian peserta kegiatan, meskipun tidak semua aspek menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta pada topik penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual. Sebagian dari aspek tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah peserta yang menjawab benar. Anomali tersebut tentu perlu untuk dijadikan sebagai bahasan yang perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan observasi langsung Kelompok di tempat pelaksanaan kegiatan. Berikut ini adalah beberapa isu yang krusial untuk dibahas pada subbab hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat:

a. Bias Gender pada Kasus Kekerasan Seksual

Di dalam dua kuesioner yang didistribusikan kepada peserta kegiatan, sekurang-kurangnya terdapat dua pertanyaan yang mengarah pada upaya Kelompok mengidentifikasi adanya bias gender di dalam pemahaman peserta kegiatan mengenai kekerasan seksual. Kedua pertanyaan tersebut mengenai pihak perempuan yang selalu menjadi korban kekerasan dan pihak laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Dalam grafik, berikut ini adalah perbandingan antara pemahaman warga sasaran kegiatan pada sesi pre-test dan post-test:



**Gambar 4. Grafik yang menggambarkan hasil peningkatan pemahaman responden pada parameter bias gender pada kasus kekerasan seksual**

Secara interpretatif, sebagaimana terekam di dalam rekapitulasi *pre-test*, mayoritas responden masih memiliki pandangan yang kolot mengenai kasus kekerasan seksual. Secara rinci, responden memandang kekerasan seksual selalu menimpa kaum perempuan dengan kalangan laki-laki sebagai pelakunya. Menariknya, sekalipun memang rentan sebagai korban, untuk beberapa hal, perempuan juga bisa menjadi pelaku kekerasan yang demikian ini. Salah satu contohnya adalah kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan seorang wanita di Jambi pada awal 2023 yang lalu (Detiknews, 2023). Secara hukum, subyek yang diberikan predikat sebagai pelaku memang tidak dibatasi dari gender tertentu saja, melainkan mencakup semua orang apapun jenis kelaminnya. Hal demikian tentu dapat ditunjukkan melalui perumusan norma kekerasan seksual pada salah satu Pasal pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) yang menggunakan diksi "setiap orang" bagi subyeknya, sebagai berikut:

Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022)

Demikian sudah jelas kiranya bahwa status pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual tidak hanya dapat diberikan kepada seseorang dengan jenis kelamin tertentu belaka. Adapun peningkatan pemahaman mengenai aspek ini cukup tinggi dengan kenaikan proporsi responden kurang lebih 50 persen sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.

b. Pemahaman mengenai Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Ruang lingkup kekerasan seksual secara sistematis menjadi salah satu bagian yang integral dari substansi UU TPKS. Sebagaimana diakui oleh Hairi dan Latifah (2023), Undang-Undang tersebut memiliki orientasi yang jelas mengenai penanganan kekerasan seksual yang memperhatikan aspek-aspek di antaranya adalah terkait penghormatan hak asasi manusia dan kesinambungan dari pencegahan sampai dengan pemulihan korban kekerasan seksual. Kelengkapan materi muatan, terutama mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, tentu memberikan kepastian hukum dalam hal setiap orang untuk dapat menentukan apakah suatu peristiwa merupakan kekerasan seksual atau bukan. Hasil yang tidak diduga-duga sebelumnya justru muncul dari rekapitulasi data isian responden pada *pre-test* dimana seluruh responden secara bulat (100%) memilih pilihan yang tepat untuk pernyataan "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan kategori-kategori kekerasan seksual". Namun di lain pihak, anomali justru terjadi pada hasil rekapitulasi *post-test* untuk parameter ini. Demikian ini setelah narasumber menyampaikan materi-materi mengenai kekerasan seksual sekaligus merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini, responden yang menjawab tepat malah mengalami penurunan sebanyak 7 persen dari yang semula 100 persen di atas menjadi 93 persen. Hal penting lainnya adalah ulasan mengenai pemahaman spesifik peserta kegiatan terhadap jenis-jenis kekerasan seksual. Sebagai preposisi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e UU TPKS, pemaksaan perkawinan dikualifikasikan sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan rekapitulasi evaluasi pemahamannya, responden menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai pemaksaan perkawinan ini. Demikian tergambar dari adanya peningkatan jumlah responden yang menjawab tepat untuk aspek ini, yakni dari 63 persen (*pre-test*) menjadi 85 persen (*post-test*). Hal demikian tidak terlepas dari penyajian materi mengenai motif-motif yang dapat menjadi dalih bagi pelaku untuk melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 UU TPKS sebagai berikut: a) perkawinan anak; b) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c) pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Peningkatan pengetahuan yang bersifat spesifik demikian ini juga terjadi pada pertanyaan mengenai pemaksaan penggunaan kontrasepsi kepada pasien (Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022, Pasal 4 ayat (1)). Dalam hal ini, kelompok pengabdian kepada masyarakat mencantumkan pernyataan perihal adanya ketentuan di UU


TPKS yang dapat menjerat tenaga kesehatan yang memaksakan penggunaan kontrasepsi kepada individu yang menjadi pasiennya. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan 3 persen antara jumlah peserta yang menjawab tepat pada *pre-test* dan *post-test*. Pergeseran tingkat pemahaman peserta kegiatan mengenai ruang lingkup kekerasan seksual, yang mencakup pemahaman spesifik mengenai pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, dan pemahaman umum mengenai UU TPKS secara tabulasi disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1 Pergeseran Tingkat Pemahaman Peserta Mengenai Ruang Lingkup Kekerasan Seksual**

Parameter	Nilai Kumulatif Pre-test (%)	Nilai Kumulatif Post-test (%)	Pergeseran (Tren, dalam %)
Pemahaman umum mengenai adanya materi ruang lingkup kekerasan seksual pada UU TPKS	100	93	Turun, 7
Pemahaman spesifik mengenai adanya kategori pemaksaan perkawinan sebagai salah satu jenis kekerasan seksual	63	85	Naik, 12
Pemahaman spesifik mengenai kekerasan seksual yang juga mencakup tindakan memaksakan penggunaan kontrasepsi kepada pasien	93	96	Naik, 3

c. Pendampingan Hukum Kepada Korban Kekerasan Seksual Melalui Fasilitas Bantuan Hukum

Tirto, pada 2022 lalu, pernah mempublikasikan hasil penelitian Komnas Perempuan yang menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan korban kekerasan seksual tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya untuk diproses secara hukum. Dari sekian banyaknya, faktor "laporan yang meminta sejumlah uang" juga menjadi salah satu tajuk hambatan yang dialami oleh kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, memberikan jaminan pemenuhan hukum bagi kelompok yang terbatas untuk mengakses layanan hukum. Hal demikian tentu tegak lurus dengan sasaran Bantuan Hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut sebagai berikut: "Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri" (Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum, 2011), Pasal 5 ayat (1). Dengan kata lain, keterbatasan finansial untuk membiayai segala proses pencarian keadilan ini seharusnya tidak dapat dijadikan alasan bagi korban untuk menunda atau, bahkan, tidak sama sekali melakukan pelaporan atas kekerasan seksual yang dialaminya.



**Gambar 5 Perbandingan tingkat pengetahuan peserta kegiatan mengenai ketersediaan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual yang terkendala pembiayaan antara pre-test dan post-test**

Berdasarkan hasil *pre-test* (Gambar 5), kurang dari separuh peserta yang mengikuti kegiatan ini mengaku perlu melakukan sejumlah pembayaran untuk mendapatkan keadilan sehubungan dengan kekerasan seksual yang menimpa korban. Sekalipun menegaskan pengalaman empiris para peserta selaras dengan anggapan sebagian besar korban kekerasan seksual sebagaimana tercantum pada rilis riset Komnas Perempuan di atas, setelah penyuluhan dilaksanakan, mayoritas responden mengalami peningkatan perihal bantuan hukum demikian. Secara numerik pada hasil *post-test*, proporsi peserta yang memahami ada instrumen bantuan hukum gratis bagi penerima bantuan hukum, termasuk korban kekerasan seksual yang mengalami kesulitan keuangan, bertambah menjadi 78 persen.

### **Ekstraksi Persoalan Konkret yang Disampaikan pada Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Perihal Pencabutan Laporan/Aduan Kasus Kekerasan Seksual**

Dari sebuah pertanyaan yang disampaikan pada sesi diskusi dan tanya jawab, persoalan mengenai hukum acara pidana dalam hal penegakan UU TPKS menjadi salah satu sorotan yang perlu diuraikan secara detil dalam artikel ini. Secara kronologis, peserta penanya menyampaikan pengalamannya mendampingi salah satu saudaranya yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan di dalam hubungan perkawinan. Namun, di tengah proses peradilan pidana terhadap pelakunya malah terhenti karena pihak korban mencabut laporan dengan alasan religius bahwa korban sebagai istri tidak dibenarkan untuk menjerat suaminya dengan laporan semacam ini.

Dengan perspektif dari pihak ketiga di luar pelaku dan korban, penanya menilai hal demikian sangat tidak adil karena membuat suami yang tidak lain adalah pelaku dalam kasus di atas tidak mendapatkan hukuman yang setimpal sekaligus memberikan efek jera yang bermuara pada terlindunginya korban dari kekerasan serupa dikemudian hari. Kelompok pengabdian kepada masyarakat melihat bahwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu untuk menjelaskan karakteristik laporan/aduan sebagai dasar aparat penegak hukum melanjutkan proses hukum atau tidak.

Dengan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku pada saat penyuluhan ini dilakukan. Kelompok menjelaskan karakteristik dari laporan dan pengaduan di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, kelompok menyampaikan berbeda dengan laporan, bahwa pengaduan memungkinkan korban yang menjadi pihak yang membuatnya untuk melakukan pencabutan yang menjadikan proses hukum atas perkara terhenti. Sebagaimana dikutip dari Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, "Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1946, Pasal 75). Kelompok pengabdian kepada masyarakat menegaskan kebolehan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk pembuat pengaduan (korban) melakukan pencabutan pengaduannya dalam kurun waktu termaksud.

Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan predikat tindak pidana yang disematkan atas kekerasan seksual sebagaimana diatur di dalam TPKS. Secara umum, ada beberapa tindak pidana kekerasan seksual yang dikualifikasikan sebagai delik aduan. Hal demikian merujuk pada pencantuman "delik aduan" tersebut secara tersurat pada rumusan Pasal 7 ayat (1) UU TPKS yang berbunyi "Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan". Secara *argumentum a contrario*, Pasal-pasal yang tidak menyebutkan kualifikasi delik aduan tersebut bermakna sebagai delik biasa. Singkatnya, di dalam UU TPKS, tindak pidananya dapat dikategorikan ke kedua delik termaksud disini, yakni delik biasa dan delik aduan.

Adapun penyematan tindak pidana kekerasan seksual yang disematkan kategori "delik aduan" secara konstruktif hanya mencakup pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya baik yang dilakukan secara fisik maupun nonfisik. Hal demikian tentu berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual yang diberi label sebagai 'delik biasa'. Salah satu unsur pembedanya dengan pelecehan seksual di atas, yakni dengan maksud



menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, yang mengindikasikan adanya pemaksaan kehendak dari pelaku terhadap korbannya (Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).

Artinya, sebatas itu merupakan pelecehan seksual dengan kategori delik aduannya, korban dapat melakukan pencabutan pengaduannya. Tentunya, bukan hal yang mustahil apabila korban melakukan pencabutan demikian. Sebagaimana diuraikan oleh Siregar et al (2014), ketentuan boleh ditariknya pengaduan ini memberikan kemungkinan setelah pengaduan diajukan, pengadu berubah pikiran karena misalnya si pembuat telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya, maka pengadu dapat menarik kembali pengaduannya. Demikian tentu selaras dengan karakteristik delik aduan yang menurut Sofyan dan Azisa (2016) hanya dapat dituntut, jika diajukan oleh orang yang merasa dirugikan.

### **Batasan Keterlibatan Pengurus RT/RW dan Dasawisma dalam Penanganan Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual**

Dalam UU TPKS, sekalipun tidak sama sekali disebut dalam proses penegakan hukumnya, pengurus RT/RW dan Dasawisma sangat penting untuk dilibatkan dalam penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual. Demikian tidak terlepas dari keberadaan pengurus RT/RW dan Dasawisma yang menjadi jembatan antara institusi formal pemerintah dan Masyarakat. Dalam hal ini, dengan mempertimbangkan kedekatan institusi ini bagi masyarakat, pengurus RT/RW dan Dasawisma dapat menjadi garda terdepan untuk memastikan masyarakat dapat memahami penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual yang tepat dan sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan.

Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai alur penanganan ini, pengurus kedua institusi ini dapat menjadi penjaga stabilitas gejolak di tengah masyarakat apabila di lingkungannya terjadi tindak pidana kekerasan seksual, termasuk adanya warga sebagai pelaku maupun warga yang menjadi korban di dalamnya. Secara responsif, dengan pengetahuan yang memadai mengenai alur penanganan korban dan pelaku, pengurus RT/RW dan Dasawisma dapat mengintervensi potensi konflik di tengah masyarakat pasca terjadinya kasus kekerasan seksual ke arah penanganan kasus ini pada koridor hukum yang berkeadilan.

Di satu pihak, kepada pelaku, pengurus RT/RW dapat ikut memantau proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sekaligus memastikan hak-hak pelaku tetap dihormati dalam proses ini. Di pihak lain, pengurus juga dapat memastikan hak-hak korban tetap terpenuhi dalam hal untuk memperoleh akses terhadap layanan kesehatan jasmani dan rohani untuk memulihkan kondisinya dan pendampingan hukum sebagai upaya membuka aksesnya memperoleh keadilan.

### **Proyeksi Nilai Tambah bagi Masyarakat dalam Penanganan Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual**

Dari pelaksanaan kegiatan ini, kelompok pengabdian kepada masyarakat memetakan dua nilai tambah yang didapatkan oleh masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kedua nilai tambah tersebut berkaitan dan menunjang kesiapan masyarakat, yang dalam hal ini adalah pengurus RT/RW dan Dasawisma, untuk terlibat dalam penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual di lingkungannya. Hal terpentingnya, sebagai sebuah negara yang berlandaskan kepada hukum, pengurus RT/RW dapat mengedepankan pemanfaatan instrumen hukum untuk menjerat pelaku kekerasan seksual. Hal demikian sangatlah penting mengingat pelaku menjadi satu-satunya obyek yang dikutuk oleh masyarakat atas kesalahan yang dilakukannya.

Pandangan konvensional sebagaimana tergambar dari uraian di atas dimana orientasi penegakan hukum yang secara konvensional berorientasi kepada pelaku melalui proses yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku beberapa waktu mengalami pergeseran. Paradigma tersebut telah beralih kepada penegakan hukum yang juga berbasis pada korban, yang dilakukan melalui penyediaan akses pemulihan baginya (Suhariyanto, 2013). Untuk itu, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini,

kelompok juga memfasilitasi peningkatan pengetahuan sasaran kegiatan dalam menyikapi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggalnya, yakni dengan tidak meninggalkan korban sendirian tanpa perhatian di tengah-tengah penyelesaian perkara kekerasan seksual yang dialaminya. Secara umum, melalui materi yang disampaikan dan diskusi yang difasilitasi dan dimoderasi oleh kelompok pengabdian kepada masyarakat, ada sekurang-kurangnya dua nilai tambah yang diproyeksikan kepada masyarakat untuk mengarahkan korban dapat secara sistematis memulihkan penderitanya.

### ***Pemanfaatan POS SAPA di Perguruan Tinggi di Wilayah Jakarta sebagai Fasilitas Pendampingan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual***

Isu pemulihan korban kekerasan seksual menjadi tema yang tidak pernah usang untuk dibahas. Bukan semata-mata karena perkembangannya yang sangat dinamis, melainkan hambatan laten yang selalu muncul kembali setiap terjadi kasus serupa. Alasan yang sama seolah mewarnai setiap waktu penegak hukum dan organisasi pemajuan hak korban kekerasan seksual, baik dari kalangan negara maupun non-negara. Alasan klise, sebagaimana diuraikan oleh Indonesia Judicial Research Society, menempatkan korban sebagai pihak yang bersalah atas terjadinya tindak pidana kekerasan seksual menjadi penghalang besar untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya seolah menjadi puncak dari kronisnya persoalan non-hukum yang berada di sekitar tindak pidana ini. Belum lagi alasan-alasan lain seperti ketimpangan status dan kedudukan antara pelaku dan korban pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya, stigma dari masyarakat yang mendudukkan korban kekerasan seksual sedemikian rendah, serta ketidakpercayaan korban kepada institusi peradilan, korban menjadi kehabisan alasan untuk membuka pengalaman buruknya terkait dengan kekerasan seksual demikian (Indonesia Judicial Research Society, 2022).

Untuk mengakhiri kebuntuan korban untuk mendapatkan kembali kehidupannya yang dirusak oleh pelaku kekerasan seksual, negara dan masyarakat perlu secara integratif mendampingi korban kekerasan seksual. Bukan hanya untuk menutup kemungkinan terburuk sebagai akibat dari kondisi mentalnya yang jatuh, melainkan juga untuk mengembalikannya ke kondisi awal sebelum terjadinya kekerasan seksual. Salah satu jalan yang ditempuh adalah melalui penyediaan akses pemulihan korban kekerasan seksual di lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Perluasan keterlibatan masyarakat melalui organisasi-organisasi non-pemerintah merupakan langkah yang strategis untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada korban kekerasan seksual untuk memulihkan kondisi kejiwaannya. Salah satunya adalah instrumentasi kelembagaan pemulihan korban di Jakarta. Dalam hal ini, berdasarkan rilis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Pemerintah Provinsi Jakarta, sekurang-kurangnya 324 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), tiga Badan Usaha Milik Negara, dan 12 perguruan tinggi di Jakarta telah memiliki fasilitas Pos Sahabat Anak dan Perempuan (POS SAPA) (Dinas Pemberdayaan, 2023).

### ***Pemanfaatan Fasilitas Bantuan Hukum untuk Memastikan Hak Korban atas Akses terhadap Keadilan***

Permasalahan biaya untuk mendapatkan pelayanan hukum kerap kali menjadi penghalang masyarakat untuk mendapatkan keadilan dari institusi negara. Untuk alasan pemajuan hak konstitusional warga negara, siapapun warga negara yang menghadapi kendala ekonomi demikian ini harus dijadikan sebagai obyek dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara. Untuk itu, sangat tepat untuk menjadikan Pasal 34 UUD 1945 yang menjadikan fakir dan miskin sebagai subyek yang mendapatkan perlindungan dari negara demikian ini. Secara umum, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara sehubungan dengan akses terhadap keadilan demikian ini sudah diatur sejak lebih dari satu dasawarsa yang lalu. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah menjadi instrumen untuk warga negara yang memiliki keterbatasan, baik ekonomi maupun aspek lainnya, dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mendapatkan keadilan.

Dari sudut pandang Negara sebagai pemegang tanggung jawab pemenuhan hak atas akses terhadap keadilan demikian ini, Raharjo dkk (2015, p. 436) mengungkapkan bahwa implementasi dari tanggung jawab negara atas pemenuhan hak atas akses terhadap keadilan mencakup tiga aspek, yakni: "Pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan; kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana

pemenuhan hak bagi Masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses Masyarakat terhadap keadilan" (Raharjo et al., 2015). Demikian artinya, korban kekerasan seksual yang mengalami kendala ekonomi dalam hal memperjuangkan haknya atas akses terhadap keadilan tidak hanya dapat mengakses institusi peradilan belaka, melainkan juga mendapatkan pendampingan untuk mencapai keadilan tersebut berikut dengan tata cara perolehan bantuan yang efektif tadi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dijabarkan pada bagian hasil pembahasan di atas, kami merumuskan tiga simpulan. Pertama, sasaran kegiatan mencatatkan peningkatan pengetahuan dalam penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual yang mencakup: ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual, kecenderungan bias gender pada delik kekerasan seksual, dan ketersediaan bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual yang terkendala biaya untuk mengakses institusi peradilan. Kedua, melalui diskusi bernuansa dialogis, kelompok pengabdian kepada masyarakat telah menggali lebih dalam persoalan khusus yang dihadapi sasaran kegiatan dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungannya. Misalnya, pencabutan laporan/aduan kasus kekerasan seksual ke aparat penegak hukum dan batasan keterlibatan pengurus RT/RW dan Dasawisma dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungannya. Ketiga, kami juga menyusun proyeksi nilai tambah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehubungan dengan kekerasan seksual. Dalam hal ini kami berfokus pada nilai tambah yang potensial didapatkan oleh korban untuk memulihkan dirinya. Nilai tambah pertama berkaitan dengan pendampingan pemulihan kondisi fisik dan mental korban kekerasan seksual melalui pemanfaatan layanan POS SAPA yang tersedia di beberapa perguruan tinggi di wilayah Jakarta. Berikutnya, pemanfaatan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual menjadi nilai tambah kedua dalam hal ini yang berkaitan dengan upaya korban untuk mendapatkan keadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kelompok pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Yayasan YARSI dan Universitas YARSI yang telah memberikan dukungan berupa persetujuan kegiatan dan pembiayaan untuk kelompok pengabdian kepada masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ini. Kami juga ingin mengungkapkan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah menugaskan salah satu anggota Kelompok untuk ikut ambil bagian pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Terakhir, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Lurah, Sekretaris Kelurahan Kebon Kelapa beserta jajarannya yang telah dengan penuh dukungan ikut mempersiapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui penyediaan tempat dan sumber daya pendukung. Apresiasi setinggi-tingginya kami ucapkan kepada pengurus RT/RW dan Dasawisma di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

## PUSTAKA

- Ardiansyah, F., Muqorona, M. W., Nurahma, F. Y., & Prasityo, M. D. (2023). Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas*, 7(2), 81–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkkk.78215>
- Detiknews. (2023). Wanita Cabuli 17 Anak di Jambi Tersangka, Ini Modus dan Ancaman Hukumannya. <https://News.Detik.Com/Berita/d-6553674/Wanita-Cabuli-17-Anak-Di-Jambi-Tersangka-Ini-Modus-Dan-Ancaman-Hukumannya>.
- Dinas Pemberdayaan, P. A. dan P. P. (2023, August 26). Dinas PPAPP Resmikan Pos SAPA di Terminal Pulogebang. <https://Dppapp.Jakarta.Go.Id/v2/Public/Publication/Detail/Dinas-PPAPP-Resmikan-Pos-SAPA-Di-Terminal-Pulogebang>.

- Efendy, I. (2016). Pengaruh Pemberian Pre-Test dan Post-Test terhadap Hasil Belajar Mata Diklat Hdw.Dev.100.2.A pada Siswa SMK Negeri 2 Lubuk Basung. *VOLT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, 1(2), 81–88.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Negara Hukum*, 14(2), 163–179.
- Indonesia Judicial Research Society. (2022). Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018 - 2020) (A. R. Akbari, Ed.; 1st ed.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1946).
- Komnas Perempuan. (2023). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan.
- Komnas Perempuan. (2024). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023: “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan.
- Kompas. (2023, February 13). 2023 Baru Satu Setengah Bulan, Sudah Ada 6 Kasus Kekerasan Seksual Anak di Jakarta dan Tangerang yang Terungkap. Kompas.
- Maududi, M. M., & Yunan, Z. Y. (2023). Kontrol Sosial dan Perilaku Cyberbullying di Kalangan Remaja. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 85–91.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (2023).
- Raharjo, A., Angkasa, & Bintoro, R. W. (2015). Akses Keadilan bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat). *Mimbar Hukum*, 27(3), 432–444.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. 10(1), 50–58.
- Siregar, M. Y., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Barus, U. M. (2014). Analisis Putusan Hakim Peradilan Pidana terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1600 K/PID/2009). *USU Law Journal*, 11(1), 186–199.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.
- Suhariyanto, B. (2013). Quo Vadis Perlindungan Hukum terhadap Korban melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya). 2(1), 109–129.
- Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum (2011).
- Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022)

**Format Sitasi:** Anisariza, N.U., Prasetyo, K.F., Tarib, T. (2025). Penanganan Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual (Sebuah Penyuluhan di Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat). *Reswara. J. Pengabdian Kpd. Masy.* 6(1): 31-43. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v6i1.4554>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))